



PUTUSAN

Nomor 169 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. AMIRUDDIN bin H. MANNUNGKE, bertempat tinggal di Jalan A. Macca Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

melawan

Hj. HASTATI binti H. AHMAD, bertempat tinggal di Jalan A. Kallo, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012, di Cappa Padang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 264/25/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 1 tahun 9 bulan dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat adalah janda cerai hidup, demikian pula Tergugat adalah duda cerai hidup dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan timbul masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena anak dan istri pertama Tergugat sering mengirim SMS

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 169 K/Ag/2016



kepada Penggugat yang isinya sangat menghina dan menyakitkan hati Penggugat, yaitu dengan mengatakan Penggugat mengejar harta, dan Penggugat pelacur, padahal Penggugat menikah dengan Tergugat sama sekali bukan untuk mengejar harta Tergugat dan Penggugat bukan wanita pelacur;

5. Bahwa atas sikap dan perlakuan anak Tergugat tersebut, Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan anak Tergugat tidak berlaku kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa ternyata anak Tergugat tetap berlaku kasar bukan saja terhadap Penggugat, tetapi juga mengirim SMS kepada ibu Penggugat, dan Tergugat tidak menasehati dan melarang anaknya untuk berlaku kasar terhadap Penggugat dan ibu Penggugat, sehingga terjadi cekcok sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Maret 2014;
7. Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru 6 (enam) hari berpisah tempat tinggal, namun karena sudah lama terjadi cekcok terus menerus serta tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, olehnya itu Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat (Hj. Hastati binti H. Ahmad) dengan Tergugat (H. Amiruddin bin H. Mannungke) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, H. Amiruddin bin H. Mannungke terhadap Penggugat, Hj. Hastati binti H. Ahmad;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 2 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Skg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertama:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam yang serta merta menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di depan persidangan berkaitan dengan alasan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bukan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, namun dari orang lain yang dalam hal ini menurut versi Termohon Kasasi/Penggugat adalah dari anak Pemohon Kasasi/Tergugat dari istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat yang menurut versi Termohon Kasasi/Penggugat selalu mengirim SMS kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan orang tua Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau SMS yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan orang tua Termohon Kasasi/Penggugat asalnya dari anak Pemohon Kasasi/Tergugat dari istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat;

Padahal menurut hukum Termohon Kasasi/Penggugat harus membuktikan secara hukum di persidangan bahwa SMS yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah benar asalnya dari anak Pemohon Kasasi/Tergugat dari istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat seperti yang Termohon Kasasi/Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini;

Bahwa terlepas dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang menurut hukum tidak dapat membuktikan secara hukum di persidangan mengenai dalil gugatannya *a quo*, bahwa alasan yang dijadikan dasar Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini menurut hukum tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berhubungan langsung dengan sikap, tindakan dan perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pada uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini, seraya menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Kedua:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah menerapkan hukum dalam menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini yang salah menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat bahwa ada orang yang mengirim SMS ke HP Termohon Kasasi/Penggugat yang menurut saksi-saksi Penggugat *a quo*, dimana SMS tersebut asalnya dari anak istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang dapat membuktikan secara hukum kalau yang mengirim SMS ke HP Termohon Kasasi/Penggugat adalah anak dari istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat dengan berbagai usaha dan upaya untuk mengetahui secara pasti, apakah benar anak dari pertama Pemohon Kasasi/Tergugat yang mengirim SMS ke *Handphone* Termohon Kasasi/Penggugat baik menanyakan langsung kepada anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak dapat dilacak melalui Telkomsel;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat menanyakan kepada anaknya dari istri pertamanya, ternyata menyangkal kalau ia yang mengirim SMS ke *Handphone* Termohon Kasasi/Penggugat yang menurut Termohon Kasasi/Penggugat menyinggung dan menghina bersama dengan orang tuanya;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 169 K/Ag/2016



Bahwa dengan tidak ada bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau SMS yang masuk ke *Handphone* Termohon Kasasi/Penggugat adalah SMS yang asalnya dari anak dari istri pertama Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya, maka menurut hukum alasan yang dijadikan dasar Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini adalah tidak terbukti adanya;

Bahwa sesuai uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini;

Ketiga:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya salah menerapkan hukum pada perkara ini dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini sesuai alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan di samping Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum dalil gugatannya sesuai alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat mengharapkan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan berbagai upaya dan usaha yang dilakukannya demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan berbagai upaya dan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut yakni dengan menemui saudara Termohon Kasasi/Penggugat, dan juga Pemohon Kasasi/Tergugat berusaha mengetahui dan melacak SMS yang masuk ke *Handphone* Termohon Kasasi/Penggugat yang menyinggung perasaan Termohon Kasasi/Penggugat beserta orang tuanya;

Bahwa meskipun Termohon Kasasi/Penggugat memasukkan gugatan cerai di Pengadilan, namun Pemohon Kasasi/Tergugat tetap berusaha dengan segala daya upaya untuk tetap mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan saksi di persidangan yang keterangannya dapat membuktikan bahwa alasan yang dijadikan dasar Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan sikap dan perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap diri Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasar uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pertama, Kedua dan Ketiga

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dimana rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, karena pada saat masih bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai sekarang tanpa komunikasi yang baik satu sama lain, meskipun perdamaian telah diupayakan, namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa lagi pula alasan kasasi hanya penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 169 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. Amiruddin bin H. Mannungke** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. AMIRUDDIN bin H. MANNUNGKE** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 169 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag., sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 169 K/Ag/2016